TINJAUAN HUKUM DIPLOMATIK TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PRAKTIK SPIONASE YANG DILAKUKAN MELALUI MISI DIPLOMATIK DILUAR PENGGUNAAN PERSONA NON-GRATA

Oleh

I. Gst Ngr Hady Purnama Putera Ida Bagus Putu Sutama Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The practice of spying or espionage, has long been a problem in the dysfunction of Diplomatic and Consular Relations and also Diplomatic immunity inherent within the Diplomatic and Consular itself. Indeed, International Law has provided a Persona non-Grata mechanism for the receiving State, but, in many cases, this principle has an impact on the relations between the two States, in fact it is not uncommon to be a tension. This paper will discuss a lot about a result of the misuse of diplomatic missions that become the practice of espionage, and how the dispute settlement beside using the Persona non-Grata principle.

Key Word: Espionage, Diplomatic Relation, Dispute Settlement.

ABSTRAK

Praktek mata-mata atau spionase, telah sejak lama menjadi masalah dalam penyelewengan fungsi Hubungan Diplomatik dan Konsuler, serta kekebalan Diplomatik yang melekat pada diri Diplomat dan Konsulat itu sendiri. Sesungguhnya Hukum Internasional telah menyediakan mekanisme *Persona non-Grata* kepada Negara penerima, namun sering kali prinsip ini, menimbulkan dampak pada hubungan kedua Negara, bahkan tidak jarang menjadi sebuah ketegangan. Karya ilmiah ini akan banyak membahas bagaimana akibat dari adanya penyelewengan misi Diplomatik menjadi sebuah praktek spionase, dan bagaimana penyelesaian sengketanya di luar penggunaan *Persona non-Grata*.

Kata Kunci : Spionase, Hubungan Diplomatik, Penyelesaian Sengketa.

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2006, terdapat kasus seorang atase Angkatan Laut Kedutaan Besar Amerika Serikat di Venezuela dituduh melakukan praktik mata-mata berkedok misi diplomatik.¹ Contoh kasus tersebut menunjukan bahwa praktik

www.detik.com, AS-Venezuela Saling Usir Diplomat, Diakses Terakhir Pada Tanggal: 10 Pebruari 2013, http://news.detik.com/read/2006/02/04/111027/532453/10/?nd771104fvt.

spionase, yang merupakan istilah internasional yang digunakan untuk tindakantinndakan memperoleh kerahasiaan atau hal-hal yang bersifat rahasia,² berkedok misi diplomatik masih dipraktekan.

Sesungguhnya penanganan praktik spionase bisa saja dilakukan oleh Negara penerima dengan melakukan *Persona non-Grata*, namun sampai saat ini *Persona non-Grata* masih menjadi perdebatan karena sifatnya yang sangat politis. Karena itulah perlu rasanya menggali kembali penyelesaian sengketa secara Hukum Internasional atas pelanggaran fungsi diplomatik berupa praktik spionase tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena meneliti sejarah hukum serta asas-asas hukum, selain itu penelitian ini juga meneliti dan mengkaji peraturan-peraturan tertulis.³ Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴ Jenis pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sejarah, dan pendekatan konsep. Analissis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.⁵

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Praktik Spionase dalam Hubungan Diplomatik Sebagai Usaha Pengumpulan Informasi yang Tidak Sah secara Hukum Internasional.

² Dedi M. Lande, *Pandangan Hukum Terhadap Spionase*, Diakses Terakhir Pada Tanggal : 5 Pebruari 2013, http://kejari-enrekang.go.id/berita/20-pandangan-hukum-terhadap-praktek-spionase.html

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, h.15.

⁴ Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakrta, h.118.

⁵ *Ibid*, h. 131.

Hukum Diplomatik, secara tradisional digunakan untuk merujuk normanorma dalam Hukum Intemasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang ditentukan oleh Negara-Negara yang telah membina Hubungan Diplomatik.⁶ Salah satu dari sekian sumber Hukum Diplomatik yang dikenal, adalah Perjanjian Internasional, dalam hal ini Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pasal 3 konvensi tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas perwakilan diplomatik adalah, mengumpulkan informasi keadaan Negara penerima secara akurat dan dengan cara yang sah⁷ untuk kemudian dilaporkan kepada Negara pengirim.⁸ Membuat laporan tentang keadaan disebut juga sebagai kewajiban paling mendasar dari perwakilan diplomatik kepada Negara pengirimnya. Asalkan laporan tersebut didapat dengan cara yang sah, sehingga laporan dari hasil memata-matai atau praktik spionase akan dianggap sebagai informasi yang didapat dengan cara yang tidak sah menurut Hukum dan Kebiasaan Internasional.⁹

Persona non-Grata sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961, memang merupakan salah satu jawaban yang disediakan ketika terjadi permasalahan diplomatik antara Negara penerima dan pengirim. Untuk penggunaannya pernah dilakukan oleh Inggris ketika Negara tersebut meminta agar Kedutaan Besar Uni Soviet memulangkan seratus lima anggotanya, ¹⁰ ditambah dengan permintaan pemulangan atas nama-nama yang dianggap Inggris melakukan praktik spionase yang terang dicantumkan Inggris dalam Aide Memorie yang disampaikan kepada Kuasa Usaha Kedutaan Besar Uni Soviet di London. ¹¹ Sayangnya praktek Persona non-Grata semacam ini, pada prakteknya

⁶ L. Dembinski, "The Modren Law of Diplomacy", Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1988, hal. 1.

⁷ Garis Bawah dari penulis

⁸ Syahmin, Ak, 2008, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.93.

⁹ Ibi<u>d.</u>

¹⁰ Ernest Satow, 1979, *Satow's Guied to Diplomatic Practice*, 5th Edition, Longman Group Ltd, London, h.21-23.

¹¹ Ibid, h.184.

akan menimbulkan reaksi pembalasan dari Negara yang perwakilan diplomatiknya di persona non-gratakan. 12 Sehingga akan menimbulkan masalah, dan bukan tidak mungkin ketegangan politik.

2.2.2. Penyelesaian Sengketa Diplomatik atas Praktik Spionase Dalam Misi Diplomatik diluar *Persona non-Grata*.

Penyelesaian secara Hukum Internasional untuk masalah sengketa Hubungan Diplomatik, ternyata diatur dalam Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Viena Convention on Diplomatic Relation, April 18 1961. Dalam protokol opsional ini, diatur bahwa setiap pihak yang berselisih, dapat mengajukan permohonan ke International Court of Justice. Namun sebelum mengajukan ke ICJ, pihak bersengketa dapat menempuh jalan "arbitrase" terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 2 Optional Protocol. Selain arbitrase, sesuai Pasal 13 ayat (1) para pihak juga dapat memulai dengan jalur "konsiliasi". Menurut protokol opsional ini, Komisi Konsiliasi harus membuat "rekomendasi" dalam waktu lima bulan sesudah pengangkatannya. Jika rekomendasi tidak diterima oleh para pihak, maka diberikan waktu dua bulan sesudah mereka dikirimi rekomendasi itu untuk pihak manapun dari perselisihan tersebut membawa perselisihannya ke ICJ sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Optional Protocol. Akan tetapi, pertanggungjawaban yang akan didapat penerima hanya terbatas para pertanggungjawaban Negara pengirim (States responsibility) dan bukan pertanggungjawaban individual dari agen spionase yang bertugas (individual responsbility), hal ini dikarenakan yang dapat mengajukan sengketa adalah pihak-pihak para peserta Konvensi tersebut saja, dalam hal ini adalah "Negara-Negara" atau "Organisasi Intemasional" semata., sehingga individu tidak dapat berperkara atau diperkarakan.

III. KESIMPULAN

a. Praktik pengumpulan informasi secara rahasia atas suatu hal yang sangat sensitif dari Negara penerima oleh perwakilan diplomatik Negara pengirim, dapat dikategorikan sebagai tidakan spionase, dan tindakan spionase

¹² Syamini, *Op.Cit*, h.63.

- dianggap sebagai cara yang tidak sah dalam pengumpulan informasi dalam Hukum Diplmomatik, dan secara Hukum dan Kebiasaan Internasional.
- b. Penyelesaian sengketa diplomatik yang berkaitan dengan praktik spionase terselubung, telah disediakan dalam Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Viena Convention on Diplomatic Relation, April 18 1961. Cara ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan sengketa ke ICJ, dengan sebelumnya diawali Arbitrase dan/atau konsiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakrta.
- Ernest Satow, 1979, Satow's Guied to Diplomatic Practice, 5th Edition, Longman Group Ltd, London.
- L. Dembinski, 1988, "The Modren Law of Diplomacy", Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- Syahmin, Ak, 2008, *Hukum* Diplomatik *dalam Kerangka Studi Analisis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Viena Convention on Diplomatic Relation April 18 196.
- Viena Convention on Diplomatic Relation, of April 18, 196.
- Dedi M. Lande, *Pandangan Hukum Terhadap Spionase*, http://kejarienrekang.go.id/berita/20-pandangan-hukum-terhadap-praktek-spionase.html, Diakses Terakhir Pada Tanggal: 5 Pebruari 2013.
- www.detik.com, AS-Venezuela Saling Usir Diplomat, Diakses Terakhir Pada Tanggal:
 10 Pebruari 2013,
 http://news.detik.com/read/2006/02/04/111027/532453/10/?nd771104fvt